



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMILIHAN UMUM OLEH ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DI  
KABUPATEN SINJAI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan*

*Program Studi Hukum Program Sarjana*

Disusun Oleh :

**NOR WIDYA KARIM**

**201003742018239**

**SEMARANG**

**2024**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM OLEH  
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DI  
KABUPATEN SINJAI

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
Nor Widya Karim  
201003742018239

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

Dr. Krismiyarsi, S.H., M.Hum  
NIDN: 06-2504-6301

Anggota,

Abdul Kholiq, S.H., M.H  
NIDN: 06-1203-6501

Anggota,

Bambang Purdyanto, S.H., M.H  
NIDN: 06-0403-6402

Mengetahui



Prof. Dr. Ety L. Nyoto, S.H., M.Hum  
NIDN: 06-2504-6301

SEMARANG  
TAHUN 2024

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
KEASLIAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah.....	4
C. Perumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Kegunaan Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Pengertian Hukum Pidana .....	9
B. Pidana.....	13
C. Pengertian Tindak Pidana .....	15
D. Tindak Pidana Pemilihan Umum.....	17
E. Pengertian Pemilihan Umum.....	19

F.	Komisi Pemilihan Umum .....	24
G.	Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara .....	29
H.	Pengertian Badan Pengawas Pemilu.....	31
BAB III METODE PENELITIAN .....		43
A.	Tipe Penelitian .....	43
B.	Spesifikasi Penelitian.....	44
C.	Sumber Data .....	45
D.	Metode Pengumpulan Data.....	46
E.	Metode Penyajian Data.....	47
F.	Metode Analisa Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN ANALISIS DATA.....		48
A.	Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Sinjai pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 42/Pid.Sus/2024/Pn.Sinjai Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor:598/Pid.Sus.Pemilu/2024/Pt.Mks.....	48
B.	Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Sinjai pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 42/Pidana.Sus/2024/Pn.Sinjai Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor: 598/Pid.Sus.Pemilu/2024/Pt.Mks.....	68
BAB V PENUTUP.....		78
A.	Kesimpulan .....	78
B.	Saran .....	80

DAFTAR PUSTAKA.....81

## ABSTRAK

Pelanggaran Hukum dalam kasus pemilihan umum sering terjadi, salah satu pelanggarannya ialah manipulasi hasil suara. Sudah banyak kasus dalam pelanggaran pemilihan umum yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Dalam penelitian ini akan menjawab dan menguraikan perumusan masalah yang berkaitan tentang pelanggaran dalam pemilihan umum, yaitu: (1) Bagaimana Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), (2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni data yang diperoleh dari menghimpun data documenter, kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, dengan cara menguraikan kedalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan dapat dipahami sehingga memudahkan pengimplementasian data dan pemahaman hasil analisis. Didasarkan pada fakta bahwa terdakwa Takdir Bin Tahir dan Deyiyanti A.Md.Pi, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Pasal 532 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara pemilih menjadi tidak bernilai atau mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu dapat dikenakan hukuman pidana. Berdasarkan fakta persidangan, pengadilan menemukan bahwa para terdakwa, yang bertindak sebagai anggota KPPS, dengan sengaja memanipulasi penghitungan suara sehingga menambah perolehan suara salah satu peserta pemilu dan mengurangi perolehan suara peserta lain. Pengadilan Negeri Sinjai menjatuhkan pidana penjara selama 1 bulan dengan masa percobaan 3 bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00, dengan subsider 1 bulan kurungan jika denda tidak dibayar. Namun, dalam putusan banding, Pengadilan Tinggi Makassar memperberat hukuman menjadi 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan, sementara denda tetap sebesar Rp5.000.000,00 Pengadilan Tinggi Makasar menguatkan keputusan tersebut dengan memperberat hukuman menjadi tiga bulan penjara dengan masa percobaan enam bulan, menekankan pentingnya menjaga integritas pemilu dan efek jera bagi pelanggaran yang merusak kepercayaan publik. Kedua putusan ini menunjukkan bagaimana pengadilan menyeimbangkan antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan hak-hak individu, dengan mempertimbangkan dampak sosial dan politis yang lebih luas, sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan restoratif.

Kata Kunci : Pemidanaan, Tindak Pidana Pemilihan Umum, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara